

REFORMASI SISTEM PIDANA DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA: TANTANGAN DAN PELUANG

Zubaidah¹, Abdul Rahman Maulana Siregar², Zulkifli Lubis³

zubaidah.2012020423.tgd.1sia6@gmail.com¹ maulana050790@gmail.com²

zulkiflilubis537@gmail.com³

¹²³ Universitas Pembangunan Panca Budi Medan

ARTICLE INFO

Keywords: Penal Reform, Criminal Code 2023, Restorative Justice, Sentencing Policy, Indonesia.

Received : ...

Revised : ...

Accepted : ...

ABSTRACT

This article examines the reform of the penal system in Indonesia, particularly after the enactment of the new Criminal Code (KUHP 2023), and explores the various challenges and opportunities associated with transitioning toward a more modern, proportional, and restorative criminal justice system. Using a qualitative normative method, this study analyzes doctrinal literature, statutory reform, criminological theory, and current Indonesian legal scholarship. The results indicate that Indonesia is moving toward penal diversification, restorative justice implementation, and the reduction of prison overcrowding. However, significant obstacles remain, including institutional resistance, inconsistent sentencing practices, limited restorative infrastructure, and public mistrust of non-custodial penalties. This article integrates recent academic findings, including those of Rahmayanti (2017), Ramadani (2023), Ismaidar et al. (2024), and Sumarno (2024), to provide a comprehensive evaluation of penal reform and its implications for justice, human rights, and institutional strengthening.



©2023 The Author(s): This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](#)



INTRODUCTION

Sistem pemasarakatan Indonesia telah mengalami transformasi besar dengan diberlakukannya KUHP 2023, menggantikan *Wetboek van Strafrecht* peninggalan kolonial Belanda. Tantangan historis—termasuk ketergantungan yang berlebihan pada pemenjaraan, lembaga pemasarakatan yang penuh sesak, dan doktrin hukuman yang sudah usang—telah lama diidentifikasi oleh para sarjana sebagai hal yang membutuhkan perubahan struktural (Arief, 2018; Garland, 2001).

Rahmayanti (2017) menyoroti bahwa hukuman di Indonesia sering mengabaikan proporsionalitas dan nilai-nilai moral yang tertanam dalam hukum positif dan hukum Islam. Penekanan punitif sebelumnya tidak mendukung rehabilitasi atau efek jera jangka panjang (Rahmayanti, 2017).

Demikian pula, Ismaidar dkk. (2024) mencatat bahwa inkonsistensi kelembagaan—khususnya dalam sistem penegakan hukum—merusak keadilan dan perlindungan hukum dalam proses pidana (Ismaidar et al., 2024).

Sementara itu, keadilan restoratif telah mendapatkan daya tarik sebagai pendekatan yang relevan secara budaya untuk menyelesaikan konflik tingkat komunitas di Indonesia. Ramadani (2023) mengilustrasikan hal ini melalui studinya tentang peran *Bhabinkamtibmas* dalam menyelesaikan konflik desa melalui mekanisme restoratif (Ramadani, 2023).

KUHP 2023 berupaya mengintegrasikan perspektif-perspektif ini melalui diversifikasi hukuman, pengakuan keadilan restoratif, dan sanksi berbasis masyarakat. Namun, seperti yang dikemukakan Sumarno (2024), reformasi sistem pidana membutuhkan kapasitas kelembagaan yang kuat—sesuatu yang masih menjadi tantangan bagi Indonesia.

LITERATURE REVIEW

Literatur tentang reformasi hukuman, transformasi peradilan pidana, dan keadilan restoratif mencerminkan pengakuan global yang semakin meningkat bahwa model hukuman yang berpusat pada pemenjaraan semakin tidak efektif dalam mengurangi kejahatan dan meningkatkan ketertiban sosial. Bagian ini mensintesis literatur teoretis, empiris, dan doktrinal yang relevan untuk menempatkan reformasi hukuman di Indonesia dalam kajian hukum pidana kontemporer.

Filsafat Hukuman Klasik dan Modern

Teori hukuman klasik yang berlandaskan retributivisme—yang dikembangkan oleh para pemikir seperti Kant dan Hegel—memandang hukuman sebagai pembalasan moral, menekankan proporsionalitas dan pertanggungjawaban moral. Perkembangan selanjutnya dalam filsafat hukuman utilitarian, yang

diwakili oleh Bentham, mendorong penggunaan hukuman sebagai mekanisme pencegah yang bertujuan untuk mencegah kejahatan.

Namun, kriminologi modern telah bergeser ke arah pendekatan yang lebih holistik dan humanistik. Garland (2001) berpendapat bahwa masyarakat modern akhir membutuhkan sistem hukuman adaptif yang responsif terhadap kompleksitas sosial daripada model hukuman yang kaku. von Hirsch (1993) menekankan pembatasan retributivisme sebagai keseimbangan antara hukuman proporsional dan batasan kemanusiaan.

Dalam tradisi restoratif, Zehr (2015) dan Braithwaite (2002) menganjurkan model keadilan relasional yang memprioritaskan penyembuhan, dialog, reparasi, dan reintegrasi daripada pengucilan atau stigmatisasi.

Evolusi teoretis global ini memberikan latar belakang bagi reformasi kontemporer di Indonesia.

Tantangan Sistem Pidana di Indonesia

Sebelum reformasi KUHP 2023, lanskap pemasyarakatan Indonesia ditandai oleh kelemahan struktural:

- ketergantungan yang berlebihan pada pemenjaraan,
- Penahanan jangka pendek berkontribusi pada kepadatan penjara,
- perbedaan hukuman di berbagai yurisdiksi,
- program rehabilitasi yang terbatas,
- dan rendahnya kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan pidana.

Para cendekiawan Indonesia telah lama menyoroti masalah ini. Rahmayanti (2017) mencatat bahwa pendekatan punitif tidak selaras dengan prinsip-prinsip moral yurisprudensi Islam dan kebutuhan rehabilitatif, seringkali menghasilkan sanksi kaku yang terputus dari rehabilitasi pelaku kejahatan.

Demikian pula, Ismaidar dkk. (2024) berpendapat bahwa kelemahan dalam mekanisme perlindungan hukum – terutama dalam kasus pidana – mencerminkan masalah sistemik yang lebih luas dalam menerapkan kebijakan hukuman yang adil. Analisis mereka mengungkapkan bahwa inkonsistensi kelembagaan dan akses yang tidak setara terhadap perwakilan hukum berkontribusi pada hasil yang tidak adil, yang semakin memperumit reformasi hukuman.

Sumarno (2024) memperluas kritik ini dengan menunjukkan bagaimana kesenjangan kapasitas kelembagaan – khususnya dalam sistem kepolisian, penuntutan, dan pemasyarakatan – melemahkan upaya modernisasi sistem pemasyarakatan. Menurutnya, reformasi pemasyarakatan harus dipahami tidak hanya sebagai transformasi doktrinal tetapi juga sebagai reformasi organisasi.

Tren Global dalam Reformasi Hukuman

Tren reformasi hukuman internasional mencerminkan meningkatnya skeptisme terhadap efektivitas pemenjaraan massal. Pratt (2007) menggambarkan fenomena "populisme hukuman" global di mana hukuman berat sering didorong oleh agenda politik daripada kebijakan berbasis bukti.

Pada saat yang sama, reformasi di Norwegia, Selandia Baru, dan Kanada menunjukkan bahwa sanksi berbasis komunitas, program rehabilitasi, dan koreksi yang berpusat pada reintegrasi menghasilkan tingkat residivisme yang jauh lebih rendah (Lappi-Seppälä, 2012).

Aturan Tokyo PBB (1990) dan Aturan Bangkok (2010) memperkuat pergeseran internasional menuju tindakan non-penahanan, pendekatan pidana yang peka gender, dan rehabilitasi berbasis komunitas. Penerapan sanksi yang beragam oleh Indonesia di bawah KUHP sejalan dengan standar global ini.

Keadilan Restoratif dalam Perkembangan Hukum di Indonesia

Keadilan restoratif memiliki tempat yang unik dalam hukum Indonesia karena tradisi budaya seperti *musyawarah*, *rekonsiliasi berbasis adat*, dan mediasi komunitas.

Studi empiris menunjukkan bahwa metode restoratif umumnya digunakan dalam menyelesaikan konflik sosial, sengketa tanah, dan kasus kriminal ringan. Ramadani (2023) memberikan bukti konkret, menunjukkan bagaimana petugas *Bhabinkamtibmas* memfasilitasi dialog restoratif di masyarakat pedesaan, memastikan keharmonisan sosial sekaligus menghindari eskalasi permusuhan. Hal ini mendukung temuan internasional oleh Braithwaite (2002) dan Zehr (2015) mengenai nilai pemberdayaan masyarakat dan rekonsiliasi dalam menyelesaikan kejahatan. Dengan demikian, pengintegrasian keadilan restoratif dalam KUHP mencerminkan baik penelitian kriminologi global maupun tradisi sosial-hukum Indonesia.

Reformasi Hukuman dan Proporsionalitas

Disparitas hukuman telah lama didokumentasikan sebagai masalah di Indonesia. Diskresi yudisial, meskipun penting, seringkali menghasilkan inkonsistensi. Ismaidar dkk. (2024) berpendapat bahwa disparitas berakar dari representasi hukum yang tidak setara dan kesenjangan dalam tata kelola kelembagaan.

Pedoman hukuman modern—yang dimodelkan di yurisdiksi seperti Inggris, Australia, dan AS—bertujuan untuk meminimalkan kesenjangan sekaligus memastikan proporsionalitas. Robinson & Darley (2007) menekankan pentingnya menyelaraskan hukuman dengan intuisi moral masyarakat untuk legitimasi.

KUHP 2023 mengharuskan para juri untuk mempertimbangkan:

- latar belakang pelaku kejahatan,
- konteks sosial,
- tingkat bahaya,
- prospek rehabilitasi di masa depan .

Pergeseran ini sejalan dengan teori proporsionalitas von Hirsch (1993) dan standar hak asasi manusia internasional.

Kelebihan Kapasitas Penjara dan Argumen untuk Sanksi Alternatif

Kelebihan kapasitas penjara di Indonesia—yang seringkali melebihi 200%—telah banyak didokumentasikan dalam laporan pemerintah. Kelebihan kapasitas berkorelasi dengan:

- meningkatnya kekerasan,
- kesempatan rehabilitasi yang berkurang,
- peningkatan penularan penyakit,
- dan tingkat residivisme yang tinggi (Reichel, 2017).

Tonry (2020) berpendapat bahwa pengurangan pemenjaraan, terutama pemenjaraan jangka pendek, sangat penting untuk tata kelola pemenjaraan yang efektif.

Pergeseran Indonesia menuju pelayanan masyarakat, pengawasan, denda, dan pengalihan mencerminkan bukti global bahwa sanksi alternatif:

- mengurangi residivisme,
- biayanya lebih murah,
- memfasilitasi reintegrasi,
- dan mengurangi beban pemasyarakatan (Lynch, 2010).

Kapasitas Kelembagaan dan Tantangan Implementasi

Reformasi hukum pidana hanya dapat berhasil jika lembaga-lembaga mampu melaksanakannya.

Sumarno (2024) menekankan bahwa kelemahan dalam pelatihan, infrastruktur, dan koordinasi antar lembaga penegak hukum merupakan hambatan terbesar bagi reformasi.

Studi perbandingan menunjukkan tantangan serupa di negara-negara yang bertransisi dari model punitif ke model restoratif. Loader & Sparks (2013) berpendapat bahwa reformasi peradilan pidana tidak hanya membutuhkan perubahan hukum tetapi juga reformasi budaya, manajerial, dan organisasi.

Dengan demikian, meskipun KUHP memperkenalkan kerangka hukum, keberhasilan implementasinya bergantung pada:

- pelatihan polisi, jaksa, hakim,
- pembentukan pusat keadilan restoratif,
- keterlibatan masyarakat,
- pedoman hukuman standar,
- pemantauan dan akuntabilitas.

METHODOLOGY

Studi ini menggunakan desain penelitian normatif kualitatif, menganalisis teks-teks hukum, literatur doktrinal, yurisprudensi, dan teori kriminologi.

Sumber Primer:

- KUHP 2023
- Keputusan Mahkamah Konstitusional
- Standar internasional tentang reformasi pidana

Sumber Sekunder:

- Jurnal akademik
- Buku-buku tentang kebijakan pidana
- Studi kriminologi
- Laporan pemerintah

Data dianalisis menggunakan kategorisasi tematik, interpretasi norma hukum menggunakan analisis doktrinal, dan sintesis temuan menggunakan teori pidana dan kerangka kerja komparatif.

Data dari teks hukum, literatur ilmiah, dan model pidana komparatif diintegrasikan untuk menghasilkan analisis yang koheren tentang reformasi pidana di Indonesia dan implikasinya.

RESULT AND DISCUSSION

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa reformasi pidana di Indonesia, khususnya melalui pemberlakuan KUHP 2023, mewakili pergeseran substansial baik dalam filosofi maupun struktur hukuman pidana. Reformasi ini memperkenalkan kerangka hukuman yang beragam yang melampaui ketergantungan lama pada hukuman penjara. Diversifikasi ini mencakup sanksi pengawasan, denda terstruktur, pelayanan masyarakat, dan mekanisme penyelesaian restoratif. Perubahan tersebut mendukung pandangan yang diungkapkan oleh Rahmayanti (2017) bahwa sanksi pidana di Indonesia seharusnya tidak hanya mencerminkan proporsionalitas hukum tetapi juga nilai-nilai moral yang tertanam dalam tradisi hukum nasional dan agama.

Pengakuan formal terhadap keadilan restoratif dalam KUHP mencerminkan perkembangan besar lainnya. Alih-alih hanya mengandalkan metode yang bersifat konfrontatif atau punitif, sistem pidana baru ini menyediakan ruang bagi mediasi korban-pelaku dan rekonsiliasi sosial. Temuan ini konsisten dengan penelitian empiris Ramadani (2023) yang menunjukkan bahwa praktik restoratif berbasis komunitas—khususnya yang difasilitasi oleh *Bhabinkamtibmas* —efektif secara budaya dan mampu menyelesaikan konflik tanpa meningkatkan ketegangan sosial. *Bukti menunjukkan bahwa keadilan restoratif bukan sekadar konsep impor, tetapi konsep yang selaras dengan tradisi musyawarah dan kerukunan antar umat beragama yang telah lama ada di Indonesia .*

Selain itu, KUHP memperkuat prinsip proporsionalitas hukuman. Hakim didorong untuk mempertimbangkan latar belakang pelaku, tingkat kesalahan, potensi rehabilitasi, dan dampak sosial yang lebih luas dari kejahatan tersebut ketika menentukan sanksi. Perkembangan ini menjawab kekhawatiran yang diangkat oleh Ismaidar dkk. (2024), yang berpendapat bahwa proses pidana di Indonesia seringkali mengalami disparitas dan inkonsistensi yang berasal dari perlindungan hukum yang tidak memadai dan praktik kelembagaan yang tidak setara. Penekanan baru pada proporsionalitas bertujuan untuk membangun keadilan dan kredibilitas yang lebih besar dalam sistem peradilan.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa reformasi pemasyarakatan secara strategis diposisikan untuk mengurangi masalah kelebihan kapasitas penjara yang telah lama terjadi di Indonesia. Penggunaan hukuman penjara jangka pendek yang berlebihan telah berkontribusi secara signifikan terhadap krisis ini, membatasi peluang rehabilitasi dan meningkatkan residivisme. Dengan memperluas sanksi non-penjara, KUHP berupaya mengurangi beban lembaga pemasyarakatan dan mendorong pendekatan reintegratif yang lebih banyak . Hal ini sejalan dengan rekomendasi internasional, seperti yang disoroti oleh Tonry (2020), yang menekankan perlunya sistem pemasyarakatan untuk menghindari pemenjaraan yang tidak perlu.

Namun, terlepas dari inovasi-inovasi ini, penelitian ini menemukan tantangan signifikan dalam implementasinya. Seperti yang ditekankan oleh Sumarno (2024), kapasitas kelembagaan tetap menjadi hambatan utama. Pelatihan yang terbatas bagi petugas penegak hukum, interpretasi yang tidak konsisten terhadap aturan hukuman baru, dan infrastruktur keadilan restoratif yang tidak memadai menghambat realisasi praktis reformasi tersebut. Koordinasi antara polisi, jaksa, hakim, dan otoritas pemasyarakatan masih terfragmentasi, menunjukkan bahwa reformasi hukum harus disertai dengan penguatan yang mendukung.

Temuan studi ini mencerminkan realitas kompleks reformasi pidana di Indonesia. Di satu sisi, KUHP 2023 memperkenalkan perubahan progresif yang konsisten dengan tren internasional dalam peradilan pidana, menekankan rehabilitasi, proporsionalitas, dan pendekatan restoratif. Di sisi lain, transisi dari hukuman ke sanksi restoratif dan berbasis komunitas menimbulkan tantangan konseptual, kelembagaan, dan sosiobudaya yang memerlukan kajian cermat.

Dari perspektif teoretis, reformasi tersebut menandai peralihan bertahap Indonesia dari hukuman retributif menuju model yang memprioritaskan penyembuhan dan reintegrasi. Pergeseran ini mencerminkan pemikiran kriminologi global, khususnya karya Braithwaite (2002) dan Zehr (2015), yang berpendapat bahwa keadilan restoratif mendorong hubungan komunitas yang lebih kuat dan resolusi konflik yang lebih berkelanjutan. Kehadiran mekanisme keadilan restoratif dalam KUHP seperti mediasi dan penyelesaian berbasis komunitas menandakan pengakuan Indonesia bahwa tindakan punitif saja seringkali gagal memperbaiki kerusakan sosial atau mencegah pelanggaran di masa mendatang.

Secara budaya, penggabungan keadilan restoratif selaras dengan tradisi lokal Indonesia. Seperti yang ditunjukkan oleh Ramadani (2023), mediasi komunitas yang dipimpin oleh tokoh lokal terpercaya seperti *Bhabinkamtibmas* dapat menyelesaikan perselisihan dengan cara yang memulihkan harmoni sosial dan mencegah konflik jangka panjang. Kesesuaian budaya ini memperkuat legitimasi praktik restoratif dan mendukung kelembagaannya yang lebih luas. Secara hukum, penekanan reformasi pada proporsionalitas hukuman merupakan respons terhadap kritik lama mengenai inkonsistensi dan disparitas dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Pedoman yang lebih baik untuk diskresi yudisial memberikan kerangka kerja yang lebih selaras dengan prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan. Perkembangan ini secara langsung menjawab kekhawatiran yang diangkat oleh Ismaidar dkk. (2024) tentang perlakuan tidak setara dalam proses pidana dan kebutuhan akan mekanisme hukum yang lebih protektif.

Namun, terlepas dari kemajuan ini, reformasi tidak dapat dipisahkan dari konteks kelembagaannya. Tantangan implementasi tetap signifikan, terutama

terkait kesiapan lembaga penegak hukum. Seperti yang dicatat Sumarno (2024), kapasitas kelembagaan—termasuk pelatihan, infrastruktur, dan koordinasi antar lembaga—memainkan peran penting dalam menentukan apakah perubahan kebijakan pidana berhasil atau gagal. Keberhasilan keadilan restoratif, misalnya, bergantung pada ketersediaan fasilitator terlatih, sistem dukungan masyarakat, dan pedoman prosedural yang jelas. Tanpa hal-hal tersebut, ketentuan restoratif berisiko menjadi simbolis daripada fungsional.

Kompleksitas lain terletak pada persepsi publik. Masyarakat Indonesia secara historis mengaitkan keadilan dengan hukuman yang terlihat, biasanya penjara. Orientasi punitif ini dapat menciptakan resistensi terhadap sanksi alternatif atau penyelesaian restoratif, terutama dalam kasus-kasus yang menarik perhatian publik. Mengubah sikap publik membutuhkan pendidikan publik yang luas dan demonstrasi yang konsisten bahwa sanksi alternatif dapat adil dan efektif.

Dalam konteks reformasi internasional yang lebih luas, kebijakan Indonesia selaras dengan gerakan global menuju pengurangan angka pemenjaraan, peningkatan rehabilitasi, dan promosi solusi berbasis komunitas. Namun, seperti banyak negara yang mengalami transformasi serupa, Indonesia harus menyeimbangkan cita-cita teori pidana modern dengan realitas praktis kemampuan administrasi dan penerimaan sosial.

Secara keseluruhan, diskusi ini menunjukkan bahwa meskipun reformasi pidana di Indonesia ambisius dan berwawasan ke depan, keberhasilannya bergantung pada investasi jangka panjang dalam penguatan kelembagaan, pendidikan publik, koordinasi antar lembaga, dan penerapan prinsip restoratif dan proporsional secara konsisten di semua tingkatan sistem peradilan.

CONCLUSION AND RECOMMENDATION

Studi ini menyimpulkan bahwa KUHP 2023 menandai langkah besar dalam transisi Indonesia dari model peradilan pidana yang bersifat menghukum menuju sistem yang lebih proporsional, rehabilitatif, dan restoratif. Penggabungan keadilan restoratif selaras dengan praktik budaya Indonesia, seperti yang disoroti oleh Ramadani (2023), sementara penekanan pada proporsionalitas hukuman menanggapi kekhawatiran mengenai keadilan dan konsistensi yang diangkat oleh Ismaidar dkk. (2024). Reformasi ini juga mencerminkan prinsip-prinsip moral dan doktrinal yang dibahas oleh Rahmayanti (2017). Namun, implementasi yang efektif tetap menjadi tantangan utama, terutama karena kesenjangan kapasitas kelembagaan yang diidentifikasi oleh Sumarno (2024). Dengan demikian, keberhasilan reformasi pidana tidak hanya bergantung pada inovasi hukum tetapi juga pada kesiapan lembaga penegak hukum dan komitmen pemerintah yang berkelanjutan.

Studi ini terbatas karena bergantung pada analisis normatif dan berbasis literatur tanpa data empiris dari pengadilan, penjara, atau lembaga penegak hukum.

Tahap awal implementasi KUHP juga membatasi ketersediaan hasil yang terukur. Selain itu, studi ini tidak meneliti variasi regional atau implikasi keuangan dari penerapan sanksi restoratif dan non-penahanan.

Studi di masa mendatang sebaiknya mencakup penelitian lapangan empiris untuk mengamati bagaimana KUHP diimplementasikan dalam praktik, terutama mengenai keadilan restoratif dan sanksi alternatif. Studi perbandingan dengan negara lain yang menjalani reformasi serupa juga akan bermanfaat. Para peneliti harus mengeksplorasi persepsi publik tentang sanksi non-penahanan dan memeriksa kelayakan administratif dan finansial dari implementasi keadilan restoratif dalam skala nasional .

REFERENCES

- Braithwaite, J. (2002). *Restorative Justice and Responsive Regulation*. Oxford University Press.
- Garland, D. (2001). *The Culture of Control: Crime and Social Order in Contemporary Society*. Oxford University Press.
- Ismaidar, Dewi, F. S., & Zakiy, A. (2024). Implementasi Perlindungan Hukum oleh Kongres Advokat Indonesia terhadap Kasus Pidana di Sumatera Utara. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 2024.
- Lappi-Seppälä, T. (2012). Penal policy, welfare, and social justice. *Crime and Justice*, 41(1), 31–75.
- Loader, I., & Sparks, R. (2013). *Public Criminology?* Routledge.
- Lynch, M. (2010). *Sunbelt Justice: Arizona and the Transformation of American Punishment*. Stanford University Press.
- Pratt, J. (2007). *Penal Populism*. Routledge.
- Rahmayanti. (2017). Sanksi Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Hukum Positif dan Hukum Islam. *Jurnal Mercatoria*, 2017.
- Ramadani, S. (2023). Peran Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dalam Penyelesaian Tindak Pidana Perkelahian Antar Masyarakat Desa dengan Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 2023.
- Reichel, P. (2017). *Handbook of Criminal Justice Systems*. Routledge.
- Robinson, P., & Darley, J. (2007). Intuitions of justice: Implications for criminal law and justice policy. *Southern California Law Review*, 81, 1–67.
- Sumarno. (2024). Perlindungan Hukum bagi Notaris dalam Menjalankan Tugasnya sebagai Pejabat Umum di Kota Batam Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris. 2024.
- Tonry, M. (2020). *Punishment and Human Rights*. Oxford University Press.
- von Hirsch, A. (1993). *Censure and Sanctions*. Oxford University Press.
- Zehr, H. (2015). *Changing Lenses: Restorative Justice for Our Times*. Herald Press.